

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 mengenai Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa Pendapatan dari dana non RKUD dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada Laporan Keuangan;
 - c. bahwa terdapat pendapatan hibah langsung, bantuan operasional sekolah dan Dana Kapitasi yang dikelola dan digunakan Perangkat Daerah tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2007 nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Hibah Langsung adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Dana Non RKUD.
14. Mekanisme Pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi berbasis akrual.
15. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan konsolidasian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Pendapatan Hibah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi.
21. Kepala unit kerja pelaksana hibah adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan atau pejabat lain yang setingkat yang mengelola pendapatan hibah langsung.
22. Tim Manajemen Pelaksana Hibah adalah Tim yang memverifikasi Laporan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung, badan operasional sekolah dan Dana Kapitasi di Perangkat Daerah.
23. Rencana Kegiatan & Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.
24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP).
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) merupakan dokumen perubahan yang

memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD dan bagi OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB III TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI RKUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak terkait dalam tata kelola penerimaan dan pengeluaran oleh Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah :
 - a. Penanggungjawab penggunaan dana;
 - b. Bendahara Hibah Langsung;
 - c. Bendahara Dana Kapitasi;
 - d. Bendahara dana BOS;
 - e. PPK Perangkat Daerah;
 - f. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. BUD.
- (2) Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerimaan yang tidak melalui RKUD dalam peraturan ini selanjutnya disebut Hibah Langsung, bantuan operasional sekolah dan/atau Dana Kapitasi.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja yang berupa Hibah Langsung, dana BOS dan atau Dana Kapitasi dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RBA, RKAS, RKA dan DPA Perangkat Daerah penerima pendapatan dan belanja hibah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RBA, RKAS, RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Pagu Pendapatan Langsung
Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan langsung yang berupa Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan sebelum pendapatan hibah langsung dianggarkan dalam RBA, RKAS, DPA.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi DPA yang diajukan kepada PPKD melalui mekanisme pergeseran/perubahan RBA, RKAS dan DPPA.
- (4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menambah pagu RBA, RKAS dan DPPA tahun anggaran berjalan.
- (6) Perangkat Daerah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari pendapatan hibah langsung dan Dana Kapitasi tanpa menunggu terbitnya revisi RBA, RKAS dan DPA.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hibah Langsung, dana BOS dan/atau Dana Kapitasi diterima oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk secara utuh, dan dikelola secara mandiri.
- (2) Pelaksana penggunaan Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara atas Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi atas usul Kepala Perangkat Daerah penerima hibah melalui PPKD.
- (2) Bendahara Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Bendahara Hibah.
- (3) Rekening Bendahara Hibah Langsung, bendahara dana BOS dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening Bendahara Hibah dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi dari Pemerintah dilakukan melalui Rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi diakui sebagai pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai operasional pelaksana pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana pendapatan hibah dari pemberi hibah berdasarkan perjanjian hibah (*grant agreement*)
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP
- (4) Pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk operasional sekolah.
- (5) Dalam hal pendapatan Hibah Langsung, dana BOS dan Dana Kapitasi terdapat Silpa dana tersebut dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya, melalui mekanisme APBD.
- (6) Dalam hal pendapatan Hibah Langsung yang bersumber dari masyarakat untuk menanggulangi tanggap darurat dan Dana tersebut masih terdapat

sisanya, sedangkan tanggap darurat telah berakhir, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Daerah .

- (7) Bunga bank/jasa giro akibat adanya kas pada rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi yang tidak digunakan untuk operasional disetor langsung ke RKUD.
- (8) Pendapatan bunga bank/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik PPKD dan diakui sebagai pendapatan bunga bank/jasa giro.

Pasal 10

- (1) Bendahara Hibah Langsung mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala unit kerja pelaksana hibah.
- (2) Kepala unit kerja pelaksana hibah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan unit kerja pelaksana hibah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Manajemen Pelaksana Hibah, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan.
- (6) Laporan realisasi belanja yang tertuang dalam SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar dilampiri daftar Aset Tetap jika ada belanja yang memenuhi kriteria aset tetap.
- (7) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (8) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (9) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

masalah kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.

- (10) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan dana kapitasi dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk sisa dana pendapatan hibah yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pendapatan hibah.
- (2) PPK-Perangkat Daerah dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja pendapatan hibah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pasal 12

Format SP3B dan SP2B untuk pelaksanaan dan Penatausahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) dan II (dua) Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran kepada pengguna anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab pengguna dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
- (3) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD, daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran, PPK-Perangkat Daerah melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah pengelola Pendapatan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 14

Format untuk pelaporan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada tahun pertama Peraturan Bupati ini ditetapkan, agar supaya Laporan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dapat dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, penerbitan SP3B dan SP2B dapat di setahunkan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal, 1 April 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 2 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR


SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)


SKPD DINAS (01)			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)			
..... Tanggal : (02) Nomor : (03)			
Kepala SKPD Dinas (04) memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja Sejumlah			
1. Saldo Awal		Rp. (05)	
2. Pendapatan		Rp. (06)	
3. Belanja		Rp. (07)	
- Belanja Pegawai		Rp. (08)	
- Belanja Persediaan		Rp. (09)	
- Belanja Barang		Rp. (10)	
- Belanja Jasa		Rp. (11)	
- Belanja Modal		Rp. (12)	
4. Saldo Akhir		Rp. (13)	
Untuk Bulan (14)		Tahun Anggaran (15)	
Dasar Pengesahan:	Urusan	Organisasi	Nama FKTP
..... (16) (17) (17) (17)
		Program	Kegiatan
		xx..... (18)	xx (18)
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (19)	Rp. (20) (22)	Rp. (23)
Jumlah Pendapatan	Rp. (21)	Jumlah Belanja	Rp. (24)
.....(25), Tanggal			
..... (26)			
..... (27)			
NIP..... (28)			

7

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B


- (1) Diisi uraian nama SKPD/FKTP/UPT ;
- (2) Diisi tanggal SP3B ;
- (3) Diisi nomor SP3B;
- (4) Diisi nama SKPD Kabupaten Lombok Barat;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B bulan sebelumnya;
- (6) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas bendahara/FKTP;
- (7) Diisi jumlah Total belanja yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (8) Diisi jumlah belanja pegawai yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (9) Diisi jumlah belanja persediaan yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (10) Diisi jumlah belanja barang yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (11) Diisi jumlah belanja jasa yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (12) Diisi jumlah belanja modal yang telah dibayar dari kas/FKTP;
- (13) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
- (14) Diisi periode bulan berkenaan;
- (15) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
- (16) Diisi dasar penerbitan SP3B /FKTP, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas terkait;
- (17) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPD Dinas terkait;
- (18) Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas terkait;
xx _____> Diisi kode program (dua digit)
xx _____> Diisi kode kegiatan (dua digit)
- (19) Diisi kode rekening pendapatan;
- (20) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (21) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (22) Diisi kode rekening belanja;
- (23) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (24) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (25) Diisi lokasi instansi penerbit SP3B/FKTP dan tanggal penerbitan SP3B/ FKTP;
- (26) Diisi dengan nama Jabatan SKPD terkait;
- (27) Diisi nama Kepala SKPD Dinas terkait;
- (28) Diisi NIP Kepala SKPD Dinas terkait.

6 BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Nomor :
Tanggal :

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP/BOS PUSAT

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS.....</div>	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
Nomor SP3B Sekolah/FKTP : (01)	Nama BUD/Kuasa BUD : (05)
Tanggal : (02)	Tanggal : (06)
Kode dan Nama SKPD Dinas : (03)	Nomor : (07)
Nama Sekolah/FKTP : (04)	Tahun Anggaran : (08)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:	
Saldo Awal Rp. (09)	
Pendapatan Rp. (10)	
Belanja Rp. (11)	
- Belanja Pegawai Rp. (12)	
- Belanja Persediaan Rp. (13)	
- Belanja Barang Rp. (14)	
- Belanja Jasa Rp. (15)	
- Belanja Modal Rp. (16)	
Saldo Akhir Rp. (17)	

.....(18), Tanggal

..... (19)



..... (20)

NIP..... (21)

7

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP

- (01) Diisi dengan nomor SP3B perTingkat Sekolah/FKTP;
- (02) Diisi dengan tanggal SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (03) Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas yang bersangkutan;
- (04) Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas yang bersangkutan;
- (05) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- (06) Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Sekolah/FKTP;
- (07) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (08) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (09) Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah /FKTP;
- (11) Diisi dengan jumlah Total Belanja yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah /FKTP;
- (12) Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (13) Diisi dengan jumlah belanja persediaan yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (14) Diisi dengan jumlah belanja barang yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (15) Diisi dengan jumlah belanja jasa yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (16) Diisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (17) Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B per Tingkat Sekolah/FKTP;
- (18) Diisi dengan nama kabupaten tempat dan tanggal penerbitan SP2B per Tingkat Sekolah /FKTP;
- (19) Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
- (20) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- (21) Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

 BUPATI LOMBOK BARAT, 
H. FAUZAN KHALID

LAPORAN REALISASI DANA HIBAH/BOS/KAPITASI JKN PADA SKPD.....
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Hibah/BOS/Kapitasi JKN untuk bulan sebagai berikut:


NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	SELISIH/KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
	Saldo Bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,
Penanggung jawab/Kepala SKPD

.....
NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT, 
H. FAUZAN KHALID